



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2722/SK/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA WEBINAR SERIES 2 PADA KEGIATAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1320/SK/2020, telah ditetapkan Tim Pelaksana Webinar Series 2 pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pelaksana Webinar Series 2 pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 12905/UN17.2/TU/2020, tanggal 26 November 2020, perihal Usulan Tim Pelaksana Webinar Series 2 pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA WEBINAR SERIES 2 PADA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Tim Pelaksana Webinar Series 2 pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana Webinar Series 2 diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2722/SK/2020
TANGGAL 7 DESEMBER 2020
TENTANG
TIM PELAKSANA WEBINAR SERIES 2 PADA KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI
ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilm Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
Ketua	:	Dr. Silviana Purwanti, M.Si	PNS
Moderator	:	1. Ainun Ni'Matu Rohmah, S.I.Kom., M.A 2. Kadek Dristiana Dwivayani, S.Sos., M.Med.Kom	PNS NON PNS
Presenter/MC	:	1. Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom 2. Johantan Alfando WS, S.I.Kom., M.I.Kom	PNS NON PNS
Pemateri	:	1. dr. Yuniar, SpKJ (K), MMRS Psikiater/Direktur SDM, Pendidikan dan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Malang 2. dr. Azimatul Karimah, SpKJ (K), FISCN Staf Dept/SMF Ilmu Kedokteran Jiwa RSUD Dr. Soetomo Surabaya 3. Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Mulawarman 4. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Mulawarman	
Seksi Pendaftaran, Publikasi dan Dokumentasi	:	Kartika Dewi, S.I.Kom	NON PNS
Seksi Acara Anggota	:	1. Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR 2. Hj. Hairunnisa, S.Sos., MM	PNS PNS

Kesekretariatan**Anggota**

- | | | |
|---|---|---------|
| : | 1. Drs. Sugandi, M.Si | PNS |
| | 2. Kheyene Molekandella Boer, S.I.Kom., M.I.Kom | NON PNS |
| | 3. Nurliah, S.Sos., M.I.Kom | NON PNS |
| | 4. Marlina Anggeryani, A.Md | PNS |
| | 5. Rahma Wati, SE | NON PNS |

Perlengkapan**Anggota**

- | | | |
|---|----------------------|------------|
| : | 1. Ardiansyah | PNS |
| | 2. Anggun Anjar Sari | 1802055097 |
-



Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024